

**HUKUM ASURANSI BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN KESEHATAN (BPJS) KESEHATAN
PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH* DAN *QAWÁ'ID
FIQHIIYAH***

Chamim Tohari

Universitas Muhammadiyah Surabaya

amimzone@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research reviews the definition of the Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), its implementation mechanism, and its law according to the Moslem scholars in Indonesia. The mechanism of its implementation reviewed based on the fiqh muamalah (transaction law in Islam). There are several issues answered in this research, but the most important issue is the problem of how the BPJS Health Insurance Law is reviewed from the perspective of fiqh muamalah. This research is a library research with descriptive legal research models. The approach used in this study is a normative juridical approach with a comparative analysis method. The results of this study shows that regarding to the BPJS Health insurance, the Moslem scholars in Indonesia differ in opinion, of which there are those that forbid, some allow, and some say the law is shubhat. Secondly, the relevance between the BPJS Health insurance operational system with the concepts in fiqh muamalah, it is found that there are similarities in several respects with the concept of ju'alah, wadi'ah, salam, and kafâlah or dhaman. From the perspective of qaidah fiqhiiyah, the legality of the BPJS Health

insurance seems to be stronger because of the compatibility with the principles of fiqh muamalah.

Keywords: *Insurance Law, BPJS, Fiqh Muamalah, Principles of the Fiqh*

Pendahuluan

Setiap insan yang hidup dalam menjalani kehidupannya pasti pernah dan akan mengalami salah satu dari dua hal, yakni kemudahan atau kesulitan. Pada kondisi yang disebutkan terakhir tidak jarang orang harus menanggung resiko yang teramat berat untuk ditanggung sendiri. Di antara resiko yang dihadapi manusia dapat berupa resiko yang menyangkut harta kekayaan, resiko jiwa dan juga resiko kesehatan. Resiko-resiko tersebut ada yang dapat diperkirakan, namun kebanyakan resiko hidup tidak dapat diperkirakan, seperti sakit, kecelakaan, kerugian dalam usaha, bahkan resiko kematian.

Demi meringankan beban resiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu, lebih-lebih resiko kesehatan, pemerintah menganggap perlu menciptakan dan menyusun sistem dan program jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program tersebut diharapkan menjadi pelindung terhadap resiko yang mungkin dialami oleh sebagian atau seluruh rakyat Indonesia yang menjadi anggotanya akibat hilangnya penghasilan karena sakit, kecelakaan dan sebagainya. Adapun program jaminan sosial yang dirancang pemerintah diberikan dalam bentuk bantuan sosial melalui sebuah mekanisme perusahaan asuransi yang dikelola secara modern. Bantuan sosial dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat misalnya dalam

bentuk subsidi atau biaya penuh untuk pemeriksaan dokter, pengobatan, perawatan rumah sakit, dan lain sebagainya.¹

Berbeda dengan asuransi komersial, asuransi sosial rata-rata hanya mencakup perlindungan dasar yang ditentukan dalam peraturan undang-undang. Pada saat ini asuransi kesehatan yang ada di Indonesia menggunakan prinsip ekuitas, yakni setiap peserta yang membayar iuran akan mendapat pelayanan kesehatan yang sebanding dengan iuran yang dibayarkan. Misalnya saja asuransi sosial kesehatan JKN yang dikelola oleh perusahaan asuransi BPJS Kesehatan.²

Terlepas dari tujuan dan manfaat BPJS secara nyata, apabila dilihat dari sisi operasionalnya BPJS merupakan salah satu bentuk dari sistem asuransi konvensional. Mengenai hukum asuransi konvensional ini para ulama memiliki pandangan hukum yang berbeda-beda, termasuk tentang hukum BPJS menurut Islam. Tentang hukum asuransi konvensional para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Ada yang berpendapat haram secara mutlak, halal secara mutlak, halal untuk asuransi yang bersifat sosial, dan haram untuk asuransi yang bersifat komersial, serta *syubhat* antara hukum halal dan haram. Keempat hukum tersebut dikemukakan oleh para ulama kontemporer lengkap dengan argumentasinya masing-masing. Dengan demikian hukum BPJS Kesehatan tidak terlepas dari empat pilihan hukum tersebut. Lantas bagaimana hukum BPJS menurut para ahli hukum Islam di Indonesia?

Penulis dalam penelitian ini hendak melihat hukum BPJS kesehatan tersebut dari sudut pandang *fiqh muamalah*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa pokok-pokok

¹Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global: Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), h. 195.

²Kementerian Kesehatan RI, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Nasional*, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013), h. 16.

permasalahan yang akan dijawab melalui penelitian ini, yaitu: (1) Apa yang dimaksud dengan asuransi BPJS Kesehatan? (2) Bagaimana mekanisme pelaksanaan asuransi BPJS Kesehatan yang selama ini dijalankan oleh perusahaan asuransi tersebut? Dan (3) Bagaimana hukum asuransi BPJS Kesehatan menurut *fiqh muamalah* dan *qaidah fihiyah*?

Sejauh ini telah terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang hukum BPJS, di antaranya adalah: *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Bakhtiar Yusuf dengan judul “*Status BPJS Kesehatan Menurut Islam: Studi Komparatif Menurut Hasil Keputusan MUI Dan Hasil Keputusan NU*”.³ Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut MUI dalam akad BPJS terdapat unsur riba sehingga hukumnya haram. Sedangkan NU melihat bahwa BPJS adalah bentuk kerjasama tolong-menolong sehingga hukumnya halal. *Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Kardi Fidmatan dengan judul “*Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan*”.⁴ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa apabila dilihat dari sistem dan teknisnya, pelaksanaan jaminan sosial oleh perusahaan BPJS masih belum mencerminkan suatu bentuk *muamalah* yang halal, sehingga MUI mengharamkannya.

Beberapa hasil dari penelitian terdahulu tersebut dapat dikatakan bahwa sejauh ini penelitian yang ada masih terfokus pada aspek hukum *taklifi*, dan tidak mencoba melihat pelaksanaan BPJS dari aspek kesamaannya dengan model-model transaksi *muamalah* yang dihalalkan oleh para fuqaha. Aspek inilah menurut penulis

³Bakhtiar Yusuf, “Status BPJS Kesehatan Menurut Islam: Studi Komparatif Menurut Hasil Keputusan MUI Dan Hasil Keputusan NU”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

⁴Kardi Fidmatan, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2016.

yang membedakan penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan model penelitian hukum deskriptif, yaitu model penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, yaitu metode yang digunakan untuk memperbandingkan bentuk operasional asuransi BPJS Kesehatan dengan konsep *fiqh muamalah*. Metode ini digunakan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan adanya persamaan dan perbedaan antara sistem operasional asuransi BPJS Kesehatan dengan operasional konsep-konsep dalam *fiqh muamalah*.

Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah suatu badan hukum yang dibentuk secara langsung oleh pemerintah RI dengan Undang-Undang yang bertujuan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dijelaskan bahwa badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau disebut dengan BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dan menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk pegawai negeri sipil, penerima pension PNS dan TNI/POLRI, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya dan badan usaha

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Abadi, 2004), h. 50

lainnya ataupun rakyat biasa. Adapun bentuk perlindungannya adalah untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan layak dibidang kesehatan. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis, dengan biaya yang terjangkau.

Mekanisme Pelaksanaan Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan

Ada beberapa mekanisme pelaksanaan asuransi yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, yaitu: *pertama*, Kepesertaan Asuransi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan adalah salah satu badan hukum yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengoperasikan program bernama JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Seluruh masyarakat Indonesia dianjurkan untuk mengikuti dan menjadi anggota BPJS Kesehatan, sebagaimana amanat dari Undang-Undang

Keanggotaan BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui proses pendaftaran menjadi peserta BPJS Kesehatan yang dapat dilakukan baik secara kolektif maupun perorangan, dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Keanggotaan dari BPJS Kesehatan ini sendiri terbagi menjadi dua yaitu: (1) Penerima Bantuan Iuran jaminan kesehatan (PBI).⁶ (2) Bukan Penerima Bantuan Iuran Non-PBI. Kelompok peserta ini adalah mereka yang bukan termasuk ke dalam jaminan bantuan iuran dan biaya untuk menjadi anggota JKN yang ditanggung oleh masing-masing peserta.⁷

Kedua, Iuran Dana BPJS Kesehatan. Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah untuk program jaminan

⁶Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, www.bpjs-kesehatan.go.id, 20 Juli 2018.

⁷Buku Panduan Pelayanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, h. 2-3.

kesehatan. Berkaitan dengan iuran dana BPJS Kesehatan tersebut, terdapat beberapa poin yang dijelaskan yaitu tentang iuran wajib dan besaran iuran.

Iuran wajib; setiap peserta baik individu maupun perusahaan yang tercatat sebagai anggota BPJS Kesehatan wajib membayar lunas iuran jaminan kesehatan seluruh peserta yang menjadi tanggung jawabnya pada setiap bulan yang dibayarkan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulankepada BPJS Kesehatan. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Adapun jumlah besaran iuran tersebut ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.⁸

Besaran iuran; besaran iuran BPJS Kesehatan diatur dengan ketentuan:⁹ (1) Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan iuran dibayar oleh Pemerintah, (2) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan : 3% (tiga persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh peserta. Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan Swasta sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5% (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta.

Ketiga, sanksi atau denda. Keterlambatan pembayaran lunas iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak dan ditanggung oleh peserta atau oleh perusahaan peserta. Dalam hal keterlambatan pembayaran lunas iuran jaminan

⁸*Ibid.*, h. 53.

⁹ *Ibid.*, h. 23.

kesehatan disebabkan karena kesalahan pemberi kerja, maka pemberi kerja wajib membayar pelayanan kesehatan pekerjanya sebelum dilakukan pelunasan pembayaran iuran oleh pemberi kerja.¹⁰

Pendapat Ulama Tentang Hukum Asuransi BPJS Kesehatan

Para ulama hingga saat ini tampaknya belum mencapai kesepakatan mengenai hukum asuransi secara umum. Hingga saat ini setidaknya terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi konvensional yang dikemukakan oleh para ulama kontemporer. Empat pendapat tersebut di antaranya:

Pertama, haram secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dan Isa Abduh. Hukum haramnya asuransi tersebut mencakup berbagai macam bentuknya, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian.

Kedua, halal secara mutlak. Ini adalah pendapat Mustafa Ahmad Zerka dan Muhammad Al-Bahi. Menurut kelompok ini kehalalan asuransi mencakup berbagai macam dan bentuknya.

Ketiga, haram sebagian dan halal sebagian. Muhammad Abu Zahrah membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. Sedangkan ulama lainnya yakni Muhammad Ibn Zaid membolehkan asuransi kecelakaan, dan mengharamkan asuransi jiwa.

Keempat, *syubhat* (tidak jelas antara halal dan haram). Pendapat ini beralasan karena tidak ditemukannya dalil yang secara tegas mengharamkan asuransi, juga tidak adanya dalil yang secara jelas membolehkannya.

Keempat pendapat di atas adalah pendapat-pendapat tentang hukum asuransi secara umum. Adapun mengenai hukum asuransi

¹⁰Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, h. 52.

BPJS Kesehatan, menurut para ulama di Indonesia terbagi menjadi tiga pendapat berikut:

Pendapat yang mengharamkan

Pendapat ini dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut MUI) pada Sidang Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia ke-V tahun 2015. Dalam keputusannya MUI menetapkan hukum haram terhadap pelaksanaan asuransi BPJS Kesehatan. Menurut MUI, Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena mengandung unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*. Dalam keputusan tersebut MUI tidak secara langsung menggunakan kata "haram", tetapi dari kalimat yang digunakan, yakni "tidak sesuai dengan prinsip syari'ah" dapat dimengerti tentang hukum keharaman asuransi tersebut.

Menurut fatwa DSN MUI tentang asuransi BPJS Kesehatan, sekurang-kurangnya terdapat empat masalah dalam praktik asuransi konvensional, yaitu: *Pertama*, unsur *gharar* atau ketidakpastian. *Kedua*, unsur *maysir* atau perjudian. *Ketiga*, unsur *riba*. *Keempat*, unsur *zulm* atau aniaya. Demikian argumentasi kelompok yang mengharamkan asuransi konvensional yang dalam hal ini adalah asuransi BPJS Kesehatan. Perlu diketahui bahwa pendapat MUI yang notabene adalah suatu institusi fatwa yang diwakili oleh seluruh ormas Islam di Indonesia ini tidak didukung oleh ormas Islam lainnya seperti dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU dan Muhammadiyah.

Pendapat yang menghalalkan

Para ulama yang terlibat dalam diskusi pra-muktamar PBNU ke-33 yang diselenggarakan di pesantren Krapyak Yogyakarta pada 28 Maret 2015 lalu menyepakati bahwa program jaminan kesehatan yang ditangani BPJS tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mereka menganggap bahwa akad yang digunakan BPJS kesehatan

sebagai akad *ta'awun*. Menurut para kiyai yang terlibat diskusi tersebut dinyatakan bahwa akad BPS tidak mengandung riba.

Keputusan tersebut diambil setelah mempelajari konsep iuran, penggunaan dana, besaran iuran, siapa pengguna BPJS, siapa yang dibebaskan dari iuran tersebut, dan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pelaksanaan BPJS. Bahkan menurut ketua LBM PWNU Yogyakarta, KH Muzammil, membayar iuran kesehatan bagi orang mampu untuk mereka yang kurang mampu hukumnya *fardhu 'ain*. NU menyamakan BPJS dengan *syirkah ta'awun* dalam hukum Islam, yakni kerjasama untuk saling membantu antara yang satu dengan lainnya, bukan menyamakan dengan sistem asuransi yang menjadi dasar fatwa haram oleh MUI. *Syirkah ta'awun* dipahami sebagai sedekah saling membantu. Karena dianggap sebagai sedekah, maka masyarakat harus ikhlas dalam membayar, karena merupakan bentuk gotong royong dimana yang sehat membantu yang sakit.¹¹

Para ulama dan kiyai NU yang bermusyawarah tentang hukum BPJS ini tidak menggunakan argumentasi yang rumit untuk memutuskan hukum BPJS kesehatan ini. Karena itu apabila dilihat dari sisi metodologis, ijtihad atau keputusan hukum tentang BPJS ini didasarkan pada penggunaan metode *qiyas*, yakni meng-*qiyas*-kan BPJS dengan perkongsian atau *syirkah*, yang dalam hal ini dikhususkan sebagai *syirkah ta'awun* dalam hal kesehatan. Oleh sebab antara *syirkah* dan BPJS sama-sama memiliki kesamaan *'illat* hukum, yakni bekerja sama atau gotong royong dalam suatu kebaikan yang menghasilkan manfaat atau maslahat. Karena itu jika *syirkah* dalam berbagai bentuknya merupakan suatu akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Sunnah dan ijma',¹² maka BPJS pun hendaknya memiliki hukum yang sama, yakni dibolehkan.

¹¹www.nu.or.id., 30 Agustus 2018.

¹²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013). h. 341.

Demikian pendapat para ulama di Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama.

Pendapat yang menganggap *syubhat*

Pendapat yang termasuk dalam kategori ini adalah pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam masalah ini Muhammadiyah berpendapat bahwa asuransi hukumnya mubah, apabila asuransi itu bersifat sosial. Sedangkan asuransi yang mengandung unsur riba, judi dan penipuan hukumnya haram. Adapun unsur riba yang terdapat dalam asuransi, menurut Muhammadiyah adalah adanya kelebihan penerimaan jumlah santunan daripada pembayaran premi. Sedangkan unsur judi yang terdapat dalam asuransi menurut pengamatannya, ialah adanya sifat untung-untungan bagi yang ditanggung yang menerima jumlah tanggungan yang lebih besar daripada premi, atau sebaliknya penanggung akan menerima keuntungan jika dalam masalah pertanggungan tidak terjadi peristiwa yang telah ditentukan dalam perjanjian. Sementara itu, yang termasuk unsur penipuan menurut Majelis Tarjih adalah adanya ketidakpastian apa yang akan diperoleh orang yang ditanggung sebagai akibat dari apa yang belum tentu terjadi. Dengan demikian, secara umum Muhammadiyah tidak mengharamkan asuransi secara mutlak dan tidak pula menghalalkan secara mutlak.¹³

Majelis Tarjih dalam hal ini juga mengakui bahwa di dalam asuransi jiwa terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan dan terdapat kemaslahatan untuk kedua belah pihak, tertanggung dan penanggung. Bahkan Majelis Tarjih menegaskan pandangannya bahwa mengambil sesuatu yang masalah sangat dianjurkan oleh syariat Islam sehingga akan terhindar dari kemudharatan. Terlebih

¹³Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang, *Kumpulan Fatwa Tarjih Muhammadiyah 2009-2010*, (Malang: PSIF, 2013), h. 693.

lagi apabila pemerintah ikut berperan dalam terciptanya kemaslahatan tersebut. Karena itu Majelis Tarjih menegaskan bahwa perusahaan asuransi yang dikelola oleh pemerintah hukumnya mubah.¹⁴

Tinjauan *Fiqh Muamalah*

Setelah memperhatikan perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh para ulama serta institusi fatwa di atas, penulis lebih condong pada pendapat yang membolehkan asuransi BPJS Kesehatan. Adapun penulis beralasan bahwa asuransi BPJS Kesehatan saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia, terutama dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Adanya asuransi BPJS Kesehatan lebih dapat menjamin kebutuhan kesehatan masyarakat jika dibandingkan dengan ketidakadaannya. Selain itu, dengan menjadi anggota asuransi tersebut tercipta rasa ketenangan dalam jiwa masyarakat karena sebagai tertanggung yang dapat mendapatkan pelayanan kesehatan kapanpun manakala dibutuhkan. Karena itu penulis lebih memilih pendapat ulama yang menghalalkan asuransi BPJS Kesehatan, sebab menurut penulis, selain pendapat tersebut lebih realistis, pendapat tersebut juga dibangun berdasarkan metode-metode ijtihad yang diakui *kehujjah*-annya oleh jumbuh ulama.

Kecenderungan penulis untuk menyepakati pendapat yang menyatakan tentang hukum halalnya asuransi BPJS Kesehatan tersebut mendorong penulis untuk mencari landasannya dengan cara menganalogikan (mencari keserupaan) sistem asuransi BPJS Kesehatan dengan konsep-konsep dalam *fiqh muamalah*. Dari hasil pemikiran penulis, penulis mendapati bahwa konsep asuransi tersebut dapat diqiyaskan dengan beberapa konsep *fiqh muamalah* seperti konsep *ju'alah*, *wadi'ah*, *salam*, dan *kafâlah* atau *dhaman*.

¹⁴Marzuki Rasyid, "Asuransi Ditinjau Menurut Hukum Islam", *Makalah, Muktamar Tarjih Muhammadiyah XXII*.

Dengan demikian kehalalan hukum asuransi BPJS Kesehatan tampak lebih kuat karena adanya kesamaan dengan konsep-konsep sebagaimana disebutkan. Pada bagian ini akan penulis jelaskan bagian-bagian dari sistem asuransi BPJS Kesehatan yang relevan dengan konsep-konsep dalam *fiqh muamalah*.

Ju'alah

Ju'alah secara bahasa artinya adalah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Menurut Al-Jazairi, *ju'alah* adalah pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui.¹⁵ Misalnya seseorang berkata, “Barangsiapa membangun tembok ini untukku, maka ia berhak atas upah dalam jumlah sekian”. Maka orang yang membangun tembok untuknya berharap atas hadiah (upah) yang ia janjikan.

Berdasarkan pada konsep *ju'alah* di atas, penulis melihat adanya kemungkinan bahwa sistem asuransi BPJS Kesehatan dapat dianalogikan dengan konsep *ju'alah* tersebut. Misalnya pembayaran iuran BPJS dapat dianalogikan dengan membayar atau menyewa pengawal untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan ketenangan dengan cara membayar sejumlah upah kepadanya (*isti'jar al-hirasah*). Jadi ketika pembayaran premi adalah dipahami sebagai pembayaran kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan jaminan kesehatan bagi peserta yang menjadi anggota asuransi, maka di sini terdapat relevansi dengan konsep *ju'alah* sebagaimana dijelaskan di atas.

Wadi'ah

Wadi'ah menurut bahasa adalah barang yang dititipkan orang lain supaya dijaga. Sedangkan menurut istilah *wadi'ah* adalah

¹⁵Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 188.

pemberian otoritas pemilikan suatu barang kepada orang lain agar dijaga secara jelas dan tegas. Para ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) mendefinisikan *wadi'ah* sebagai mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat *wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat. Menurut Syekh Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain. Menurut Zuhaili, *wadi'ah* adalah pemberian mandate untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka *wadi'ah* dapat dipahami sebagai yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. *Wadi'ah* merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang *mashdar* dari dari *awda'* (*ida'*) yang berarti titipan dan membebaskan barang yang dititipkan.

Konsep *wadi'ah* seperti dijelaskan di atas apabila diperbandingkan dengan sistem asuransi BPJS Kesehatan, maka dapat ditemukan persamaannya, meskipun tidak sepenuhnya sama. Di antara poin yang merupakan kesamaan antara sistem asuransi BPJS Kesehatan dengan konsep *wadi'ah* adalah pembayaran premi yang diibaratkan sebagai uang yang dititipkan kepada perusahaan asuransi dimana perusahaan asuransi sebagai pihak yang menjaga dan mengelola titipan dana dari pesertanya, dan dana titipan tersebut dapat diambil oleh yang menitipkan sesuai perjanjian yang dilakukan pada akad asuransi, yakni manakala peserta yang

¹⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 42.

menitipkan dalam tersebut terkena musibah atak tertimpa kecelakaan yang menyebabkan kerugian pada diri atau hartanya.

Salam

Salam merupakan suatu konsep jual beli dengan cara membayarkan harga di awal sebelum barang yang dibeli diterima (berwujud). Adapun definisi *salam* sudah banyak diungkapkan oleh para pakar hukum Islam. Misalnya al-Jazairi mengemukakan bahwa jual beli *salam* merupakan bentuk jual beli dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu.¹⁷ Misalnya seseorang membeli rumah dengan ciri-ciri atau spesifikasi tertentu, dan rumah yang dibeli akan diterima pada waktu tertentu sesuai kesepakatan, sedangkan uang pembelian diserahkan terlebih dahulu, yakni pada waktu akad dilakukan.

Adapun konsep asuransi BPJS Kesehatan menurut hemat penulis dapat dianalogikan dengan konsep jual beli *salam* ini, karena adanya beberapa kesamaan dalam sistem operasionalnya. Konkritnya, premi atau iuran yang dibayarkan oleh peserta asuransi pada setiap bulannya dianalogikan sebagai pembayaran terhadap barang yang dipesan. Adapun objek jual belinya adalah tanggungan atau fasilitas kesehatan bagi para peserta asuransi, karena memiliki keserupaan dengan objek jual beli *salam* yang mana barang yang dipesan tidak atau belum berwujud pada waktu akad dilakukan. Hanya saja dalam hal ini terdapat perbedaan antara jual beli *salam* dan asuransi BPJS Kesehatan, yakni dalam jual beli *salam* barang yang dipesan sudah pasti akan didapatkan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam akad, sementara dalam asuransi barang yang dipesan hanya akan didapat jika pembeli mengalami keadaan tertentu sebagaimana yang disepakati dalam akad, seperti sakit, kecelakaan, atau bahkan kematian. Akan tetapi secara umum dapat

¹⁷Abu Bakar al-Jazairi, *Minhajul Muslimin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), h. 510.

dipersamakan karena pembeli dalam akad *salam* dan peserta dalam asuransi sama-sama akan mendapatkan sesuatu yang menjadi objek transaksi tersebut dengan cara membayar harga yang disepakati, meskipun objek transaksi belum ada.

Kafâlah

Al-kafâlah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kâfil*) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafâlah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Al-kafâlah menurut bahasa berarti *al-Dhaman* (jaminan), *hamâlah* (beban), dan *za'âmah* (tanggungan). Menurut Hasbi Ash-Shidiqi *al-kafâlah* ialah menggabungkan *dzimah* kepada *dzimah* lain dalam penagihan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, maka *kafâlah* dapat dipahami sebagai suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. *Kafâlah* terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut *kâfil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan.¹⁹

Konsep *kafâlah* ini apabila diperbandingkan dengan sistem asuransi BPJS Kesehatan tampak memiliki kesamaan dalam berbagai aspeknya. Sebagaimana dijelaskan bahwa konsep pokok dalam *kafâlah* adalah mengalihkan tanggungan (resiko) dari

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 189.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jus 4, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 386.

seseorang kepada orang lain. Dalam asuransi pun terjadi hal seperti ini, yaitu mengalihkan tanggungan pemeliharaan kesehatan dari diri seseorang kepada perusahaan asuransi (BPJS Kesehatan) dengan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Perusahaan asuransi dalam hal ini sebagai *kâfil* (pihak yang menanggung), peserta asuransi sebagai *makful lahu* (orang yang kepentingannya ditanggung atau disebut tertanggung), dan pelayanan kesehatan dalam asuransi sebagai *makful bihi* (objek yang menjadi jaminan atau tanggungan yang harus disediakan oleh penanggung).

Penulis berpendapat bahwa asuransi BPJS Kesehatan hakekatnya merupakan konsep *muamalah* yang sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah* secara umum. Lebih dari itu asuransi kesehatan BPJS secara terang membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi tersebut secara bersamaan, artinya tidak ada pihak yang dirugikan dalam penerapan sistem asuransi tersebut. Praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak adalah dibolehkan berdasarkan pendapat jumur ulama.

Asuransi sosial lebih jauh lagi seperti asuransi BPJS Kesehatan dimana negara menjalankan terhadap setiap orang yang membayar premi iuran yang ditentukan untuk terwujudnya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, asuransi seperti ini jelas tidak bertujuan untuk kepentingan komersial, tetapi bertujuan untuk kemaslahatan umum yang bersifat sosial. Oleh karena itu asuransi ini menurut hemat penulis dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Tinjauan Hukum BPJS Berdasarkan *Qawâ'id Fiqhiyah*

Kajian *fiqh muamalah* di dalamnya terdapat beberapa prinsip yang menentukan bahwa suatu transaksi dapat dikatakan halal dan sah menurut syariah Islam. Di antara prinsip-prinsip penting ber-*muamalah* antara lain:

Pertama, muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Karena persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 19 berikut:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”.

Berdasarkan ayat tersebut kemudian muncul *qaidah* dalam *fiqh muamalah* yang berbunyi:

الرضا سيد الاحكام

“Keridhaan adalah dasar semua hukum (muamalah)”.

Juga *qaidah fiqh muamalah* berikut ini:

الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ما إلتزمه بالتعاقد

*“Hukum asal suatu transaksi adalah keridhaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dan hasilnya adalah berlaku keabsahan atas apa yang diakadkan”.*²⁰

²⁰Ali Ahmad al-Nadwi. *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H), h. 253.

Kerelaan dalam setiap akad atau transaksi dapat ditunjukkan dengan adanya ijab dan qabul atau serah terima antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam pelaksanaan BPJS, unsur saling adanya keridhaan ditunjukkan dengan dilaksanakannya akad dan disertakan bukti fisik persetujuan yang ditandatangani oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung dan anggota sebagai pihak tertanggung. Tentunya hal ini dilaksanakan setelah anggota BPJS memahami seluruh hak dan kewajiban yang melekat akibat akad yang akan mereka lakukan dengan pihak perusahaan tersebut.

Kedua, pada dasarnya asal hukum ber-*muamalah* adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip tersebut dikuatkan dengan *qaidah fiqh* yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk atau urusan muamalah adalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²¹

Berdasarkan *qaidah* tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya semua bentuk transaksi adalah dibolehkan dan halal hukumnya, sehingga terdapat dalil yang merubah hukum halalnya menjadi haram. Tentu saja hukum tersebut berlaku pula untuk transaksi dalam asuransi kesehatan atau BPJS seperti yang dibahas di atas. Artinya, hukum asuransi BPJS adalah halal selama tidak ada dalil yang merubah hukumnya menjadi haram. Sekarang mari kita lihat *qaidah fiqh* berikutnya berkaitan dengan hal ini:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

²¹Dewan Syariah Nasional selalu menggunakan *qaidah* ini dalam keputusan-keputusannya. Lihat fatwa DSN edisi kedua tahun 2003.

“Keyakinan tidak dapat hilang oleh keraguan”.²²

Qaidah di atas menegaskan bahwa suatu hukum yang meyakinkan tidak dapat dihapus atau dihilangkan dengan hukum yang sifatnya meragukan. Apabila dikaitkan dengan hukum asuransi BPJS, maka dapat penulis katakan bahwa yang meyakinkan adalah hukum halalnya BPJS karena itulah hukum asalnya, dan hukum halalnya transaksi BPJS tersebut hanya dapat berubah menjadi haram manakala ada dalil yang lebih atau setidaknya sama-sama meyakinkan yang menunjukkan keharamannya, baik dalil tersebut berupa nash al-Qur'an dan Sunnah, atau kemudharatan yang *qath'i* (pasti) yang diakui oleh banyak orang.

Sementara itu jika diperhatikan, keharaman BPJS sebagaimana yang difatwakan oleh kelompok yang mengharamkannya tidak berlandaskan pada dalil dari nash yang tegas, melainkan berasal dari penggunaan metode *qiyas* dimana BPJS diqiyaskan dengan transaksi *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Artinya, dalil keharaman BPJS adalah dalil *zhannî* dari hasil ijtihad yang menurut penulis tidak dapat merubah hukum asal BPJS, yakni halal. Karena berdasarkan pada *qaidah fiqh* di atas bahwa suatu keraguan, sangkaan, tidak dapat menghilangkan hukum yang meyakinkan, yaitu hukum bolehnya ber-*muamalah*.

Ketiga, tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Setiap transaksi dalam hubungan *muamalah* - termasuk dalam jual beli, asuransi, dan sebagainya - tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan pada *qaidah fiqh* yang pokok berikut:

الضرر يزال

²²Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nadhâ'ir*, (Beirut: Dar Kutub al-Alamiyah, t.th.), h. 57.

“Kemudharatan harus dihilangkan”.²³

Qaidah tersebut adalah salah satu dari *qaidah* pokok dalam fiqh yang berasal dari sebuah hadis Nabi saw berikut:

لا ضرر ولا ضرار

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.²⁴

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan syari’at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Jika diturunkan kepada tataran yang lebih konkret maka masalah membawa kemanfaatan sedangkan mudharat membawa kerusakan atau kerugian. Adapun jika *qaidah* ini dikaitkan dengan masalah asuransi BPJS, maka dapat dikatakan bahwa jumlah orang yang tertolong dengan menjadi anggota asuransi tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang dirugikan dalam pelaksanaannya.²⁵ Hal ini dikuatkan dengan pendapat Muhammad Daud Ali yang mengatakan bahwa hubungan *muamalah* apapun bentuk dan teknisnya boleh dilakukan asal hubungan tersebut dapat mendatangkan kebaikan, berguna dan berfaedah bagi kehidupan

²³Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nadhâ’ir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.), h. 59.

²⁴Hadis riwayat Ibnu Majah.

²⁵Pandangan ini berdasarkan data-data hasil penelitian yang mana rata-rata hasil penelitian menyebutkan bahwa BPJS sangat bermanfaat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dimana BPJS memberikan kemudahan bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi untuk mengakses fasilitas kesehatan, serta berperan penting dalam menjaga ketahanan masyarakat di bidang kesehatan. Lihat penelitian yang dipublikasikan oleh Trina Widada dkk yang berjudul “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No 2, Agustus 2017.

pribadi dan masyarakat, meskipun tidak ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah.²⁶

Keempat, adat dapat menjadi (pertimbangan) hukum. Dalam masalah *muamalah*, adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai landasan hukum dengan syarat adat tersebut diakui dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam qaidah:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan digunakan sebagai dasar hukum”.²⁷

Qaidah tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah saw berikut:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

“Sesuatu yang oleh orang muslim dipandang baik, maka di sisi Allah juga dianggap baik (pula)”.²⁸

Ibnu Nujaim mendefinisikan adat sebagai “Suatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang dilakukan berulang-ulang yang dapat diterima oleh akal sehat”.²⁹

Berkaitan dengan definisi di atas ada dua poin penting yang harus diperhatikan: *pertama*, sesuatu dikatakan sebagai adat apabila terjadi berulang-ulang dan diketahui sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mengandung kebaikan. Adat biasanya berhubungan dengan

²⁶Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 132-138.

²⁷Jalaluddin al-Suyuthii, *Al-Asybah wa al-Nadhâ'ir...*, h. 60.

²⁸*Ibid.*

²⁹Ibnu Nujaim, *Al-Asybah wa al-Nadhâ'ir...*, h. 100.

tata nilai yang dipegang oleh suatu masyarakat dimana perbuatan itu dianggap baik. Jadi adat dalam hal ini merupakan perbuatan yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. *Kedua*, adat tersebut dapat diterima oleh akal sehat, artinya suatu adat yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah dan adat tersebut secara pasti tidak mengandung kemudharatan bagi manusia dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Selain itu adat tersebut juga tidak menyebabkan kesulitan seperti memboroskan harta, hura-hura, adanya paksaan dan lain sebagainya.³⁰

Mengacu kepada *qaidah* tersebut maka dapat penulis katakan bahwa asuransi BPJS Kesehatan juga sejalan dengan adat kebiasaan yang dipraktekkan oleh masyarakat modern dalam masalah gotong-royong, kerja sama saling menanggung yang mana sistem pengelolaannya dilakukan secara modern dan teratur berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan tinjauan *qaidah-qaidah fiqh* di atas, maka teranglah bahwa hukum penyelenggaraan BPJS menurut penulis lebih dekat dengan hukum halal daripada hukum haramnya. Namun demikian, penulis juga menyepakati pendapat lain yang menganjurkan bahwa perusahaan BPJS harus terus-menerus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat sehingga kekurangan-kekurangan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat dapat diperbaiki.

Penutup

Mengenai hukum asuransi BPJS Kesehatan, para ulama berbeda pendapat, di antaranya ada yang mengharamkan secara mutlak, ada yang menghalalkan secara mutlak, ada yang

³⁰*Ibid.*

mengharamkan sebagian dan menghalalkan sebagian, ada pula yang mengatakan hukumnya *syubhat*. Di antara institusi fatwa di Indonesia yang mengharamkan asuransi BPJS Kesehatan adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan yang cenderung pada hukum kehalalan asuransi BPJS Kesehatan adalah NU. Adapun Muhammadiyah menurut penulis berada pada posisi antara menghalalkan dan mengharamkan yang mana dalam bahasa fiqh disebut dengan *syubhat*. Dalam kaitannya dengan hukum asuransi BPJS, penulis cenderung pada hukum halalnya, karena berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menemukan relevansi antara sistem operasional asuransi BPJS Kesehatan dengan konsep-konsep dalam *fiqh muamalah*, dimana asuransi BPJS memiliki kesamaan dalam beberapa hal dengan konsep *ju'alah*, *wadi'ah*, *salam*, dan *kafâlah* atau *dhaman*. Ditinjau dari perspektif *qaidah fiqhiyah*, kehalalan hukum asuransi BPJS Kesehatan tampak lebih kuat karena adanya kesesuaian dengan prinsip-prinsip *fiqh muamalah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Al-Jazairi, Abu Bakar, *Minhajul Muslimin*, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Fidmatan, Kardi, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2016.
- Kementerian Kesehatan RI, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Nasional*, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Abadi, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad, *Al-Qawâ'id al-Fiqhiyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H.
- Nawawi, Ismail, *Ekonomi Kelembagaan Syariah Dalam Pusaran Perekonomian Global: Sebuah Tuntutan dan Realitas*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nujaim, Ibn, *Al-Asybah wa al-Nadhâ'ir*, Beirut: Dar Kutub al-Alamiyah, t.th.
- Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Jakarta: Kemenkes RI, 2014.

- Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang, *Kumpulan Fatwa Tarjih Muhammadiyah 2009-2010*, Malang: PSIF, 2013.
- Ramadhan, Nur, “Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan BPJS Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makasar, 2018.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Algesindo, 1998.
- Rasyid, Marzuki, Asuransi Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Makalah*, Mukhtar Tarjih Muhammadiyah XXII.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, jus 4, Jakarta: Cakrawala Publising, 2009.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin, *Al-Asybah wa al-Nadhâ'ir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.
- Trina Widada dkk., “Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No 2, Agustus 2017.
- Yusuf, Bakhtiar, “Status BPJS Kesehatan Menurut Islam: Studi Komparatif Menurut Hasil Keputusan MUI Dan Hasil Keputusan NU”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuh*, juz 5, Damascus: Dar al-Fikr, 1986.